

Kuasa Pekebun dan Praktik Kemitraan Perkebunan Pola KKPA di Desa Semakmur, Kaltim*

Oleh: Sukapti

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang relasi kuasa antara perusahaan dengan pekebun dalam kemitraan perkebunan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) di era Reformasi. Kajian ini menunjukkan bahwa praktik kemitraan pola KKPA bukan semata-mata urusan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekebun plasma, melainkan berkelindan dengan persoalan politik. Masyarakat sekitar perusahaan (pekebun) memaknai perubahan politik era reformasi sebagai kesempatan untuk mengambil kembali sumber daya lahan mereka yang dirampas oleh perusahaan pada era Orde Baru. Program kemitraan pola KKPA bagi warga Desa Semakmur merupakan hasil dari tuntutan dan aksi kolektif *reclaiming* lahan yang dilakukan pekebun. Selanjutnya, praktik kemitraan pola KKPA merupakan arena bagi pekebun untuk mencapai kepentingannya melalui siasat-siasat tertentu. Kajian ini menegaskan bahwa kuasa pekebun cukup kuat untuk meningkatkan posisi tawar dalam hubungan produksi.

Kata kunci: KKPA, kemitraan perkebunan, pekebun, relasi kuasa

A. Pengantar

Deskripsi mengenai hubungan kemitraan antara perusahaan dengan pekebun menghasilkan narasi yang berbeda-beda. Sebagian kajian melihat kemitraan sebagai relasi fungsional yang harmonis, saling melengkapi dan menguntungkan seperti dalam konsepsi ideal-formalnya. Kemitraan¹ perkebunan adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan kecil di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja yang saling menguntungkan, utuh, berkesinambungan, melalui sistem pengelolaan usaha mulai dari produksi, pengelolaan, dan pemasaran hasil (Sitompul, 1990). Pola kemitraan

* Tulisan ini merupakan bagian/subbab dari disertasi yang sedang dikerjakan oleh penulis. Desa Semakmur merupakan nama samaran (bukan nama desa yang sebenarnya).

¹ Istilah kemitraan sebenarnya baru digunakan sekitar tahun 1990an, ketika mulai dikembangkan model KKPA (Fadjar, 2006). Pada pola PIR yang diluncurkan sejak tahun 1977/1978, istilah kemitraan tidak pernah digunakan. Namun saya menggunakan istilah kemitraan untuk menunjuk pada ketiga model (PIR, KKPA, PSM), karena pada dasarnya prinsip kemitraan mendasari ketiga pola tersebut, meskipun ketiganya bervariasi pola/mechanisme dan sumber dananya.

merupakan bentuk dari sistem pertanian kontrak (*contract farming*) yang bertujuan menghasilkan pemerataan pembangunan (Bachriadi, 1995). Persoalan stagnasi produktivitas pekebun karena ketidakmampuannya melakukan investasi input produksi diharapkan akan teratasi dengan model tersebut (Buch-Hansen & Marcussen, 1982).

Kajian ekonomi politik melihat relasi kemitraan sebagai alat kekuasaan pemodal. Pertanian kontrak hanyalah alat dari perusahaan agro-industri multinasional untuk memanfaatkan hubungan kekuasaan yang tidak setara dengan pekebun kecil demi keuntungan perusahaan (Singh, 2002; White, 2002). Model *contract farming* sebagai strategi untuk semakin mengembangkan sistem perekonomian kapitalis di negara-negara dunia ketiga melalui program pembangunan yang didukung pendanaannya oleh Bank Dunia. Program ini prinsipnya tidak berbeda dengan Revolusi Hijau yang menekankan pertanian berdasarkan ilmu pengetahuan dengan menyediakan varietas unggul, pupuk, insektisida dll, namun *contract farming* menawarkan perubahan dalam 'organisasi produksi baru' yang dianggap mampu memberi distribusi keuntungan lebih baik kepada petani kecil (Bachriadi, 1995; Buch-Hansen dan Marcussen, 1982).

Dalam relasi produksi, pekebun plasma dianggap sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, atau terubordinasi oleh perusahaan inti (Imbruce, 2008; Echanova & Cristine, 2005; White, 2002; Chotim, 1996). White (2002) menemukan bahwa pekebun sawit plasma ditempatkan sebagai pihak yang harus dibina dan diatur, karena dianggap tidak terampil, tidak profesional, serta bermental malas dan subsisten. Selain itu, keterbatasan modal, teknologi, serta penguasaan pasar yang dimiliki pekebun juga menjadi alasan pembenar/ legitimasi dari kondisi ketergantungan pekebun sawit pada perusahaan perkebunan.

Relasi kemitraan yang tampak melemahkan posisi pekebun seperti tersebut di atas sangat mungkin berubah pada era reformasi, karena perubahan kondisi politik yang menawarkan nilai demokratisasi, keterbukaan dan kebebasan. Tulisan ini menggambarkan meningkatnya kuasa pekebun plasma dalam pengelolaan kemitraan perkebunan pola KKPA di Desa Semakmur. Kuasa pekebun plasma tidak lepas dari dinamika politik yang

memberikan kesadaran baru bagi pekebun untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya dengan lebih kuat.

B. Karakteristik Pola KKPA di Desa Semakmur

Desa Semakmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser merupakan desa yang berasal dari Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) melalui program PIR-Transmigrasi yang dimukimkan pada tahun 1983-1986. Peserta transmigrasi berasal dari Jawa sebesar 70% dan masyarakat lokal suku Paser sekitar 30%. Dalam hubungan sosial keseharian, warga Desa Semakmur yang berbeda suku bangsa/asal usul daerah tidak menampakkan konflik sosial yang mencolok. Namun, isu etnisitas yang membedakan antara orang lokal dengan orang luar seringkali mengemuka dalam persaingan mengakses sumber daya politik dan ekonomi.

Warga transmigran Desa Semakmur diwajibkan menjadi pekebun sawit plasma binaan PTPN XIII. Sebagai pekebun plasma pola PIR, mereka bekerjasama dengan perusahaan inti dalam hal produksi dan distribusi buah sawit. Kegiatan produksi meliputi kegiatan pembangunan (investasi) kebun, pemeliharaan, dan pemanenan. Kegiatan distribusi meliputi pengiriman buah sawit ke pabrik minyak milik perusahaan inti (dengan sistem monopsoni dan monopoli). Jangka waktu kerjasama antara kedua belah pihak tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ketentuan kemitraan.

Setelah pola PIR dijalankan, muncul program kemitraan baru dengan pola KKPA. Karakteristik pola KKPA berbeda dengan karakteristik pada pola PIR yang telah dilaksanakan sebelumnya. Karakteristik pola PIR adalah pembiayaan berasal dari pemerintah (berasal dari pinjaman Bank Dunia), besaran biaya pembangunan kebun dibebankan kepada peserta PIR sebagai hutang, perusahaan sebagai pelaksana program (bukan sebagai penjamin kredit), peserta merupakan transmigran lokal maupun luar daerah (pada umumnya berasal dari Jawa), lahan perkebunan disediakan oleh negara atau milik negara. Namun klaim sebagai 'lahan milik negara' menimbulkan konflik berkepanjangan, karena lahan tersebut pada dasarnya milik warga lokal yang kemudian didaku oleh pemerintah melalui kekuasaan (kebijakan) yang mengeksklusi warga lokal.

Karakteristik pola KKPA adalah: pembiayaan pola KKPA berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan, besaran pembiayaan dibebankan kepada peserta KKPA sebagai hutang, perusahaan inti sebagai penjamin kredit (avalis), peserta diprioritaskan berasal dari warga (etnis) lokal, dan lahan perkebunan disediakan atau milik peserta (pekebun KKPA). Lahan yang disediakan untuk kebun KKPA pada umumnya milik satu keluarga luas/kelompok.

C. Era Reformasi dan Pola KKPA di Kabupaten Paser

Pemerintah transisi yang dipimpin oleh presiden Habibie melakukan perubahan cepat dan cukup mendasar dengan mengubah undang-undang dalam bidang politik dari yang berwatak sentralistis-otoritarian ke otonomi-demokratis sebagai respon dari tuntutan era reformasi. Di antaranya lahir UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan kebijakan otonomi daerah melalui kedua undang-undang tersebut mendorong bangkitnya tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk menjadi pemimpin daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan semangat demokrasi.

Semangat demokrasi yang tertuang dalam UU otonomi daerah dan suasana euforia reformasi di daerah-daerah berjalan menuju ke arah penguatan ikatan kedaerahan/primordial dalam menduduki kepala daerah dan jajaran birokrasi. Masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Timur yang selama Orde Baru merasa dijadikan sapi perah --dengan dikeruk sumber daya alamnya lalu di bawa ke pusat-- sangat diuntungkan dengan otonomi daerah dan bersemangat untuk menuntut balas. Masa reformasi dimaknai sebagai kebebasan dan terbukanya peluang masyarakat lokal mengambil porsi akses dan kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam di daerah.

Pada masyarakat di sekitar wilayah perkebunan, makna kebebasan diwujudkan dalam aksi-aksi pengambilalihan kembali lahan-lahan perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan besar. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan presiden terpilih dalam Pemilu

1999, Abdurrahman Wahid yang hendak membagi-bagi tanah perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan milik negara (PTPN) sebanyak lebih kurang 40% khususnya yang telah diduduki dan digarap oleh pekebun (Bachriadi, 2010). Kendati niat itu tidak terlaksana karena terburu dilengserkan, pernyataan dan niat Wahid itu menginspirasi rakyat di berbagai daerah untuk memperoleh hak atas tanah dan atau lahan perkebunan milik perusahaan negara. Muncul aksi-aksi pendudukan lahan (*reclaiming*) oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia (Amin, 2010:86; Zaiyardam, 2016).

Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terjadi aksi kolektif berupa pendudukan lahan yang dilakukan oleh warga dari 10 desa di Kecamatan Long Ikis yang oleh masyarakat setempat sering disebut dengan aksi 'tuntutan 10 desa'. Sasaran aksi *reclaiming* tersebut adalah lahan/kebun milik perusahaan perkebunan PTPN XIII. Aksi kolektif *reclaiming* lahan menegaskan adanya kepentingan yang berbeda atau bahkan berlawanan antara masyarakat lokal/adat dan perusahaan perkebunan besar. Pendudukan lahan perkebunan oleh warga lokal bukan hanya dilihat sebagai perebutan faktor produksi untuk berkebun sawit/berladang (ekonomi), melainkan suatu pernyataan sikap dan penegasan tuntutan akan hak sebagai masyarakat lokal/adat.

Aksi masyarakat adat 10 desa wilayah Kecamatan Long Ikis berlangsung berlarut-larut selama hampir dua tahun dan menjadi salah satu berita nasional (Kompas, 2001). Aksi-aksi pokok yang dilakukan warga adalah: (1) mengajukan tuntutan resmi ke pemerintah untuk meminta sebagian besar kebun inti milik PTPN XIII agar dikembalikan kepada warga lokal. Mereka menuntut pengembalian lahan dari perusahaan seluas 5000 ha. Kebun sawit inti yang dituntut antara lain *afdeling* 1 Pasir Mayang (982 ha), *afdeling* 2 Sandelay (812 ha), *afdeling* 7 Long Pinang (1.170ha), dan *afdeling* 8 Long Pinang (580ha). Jadi total luas kebun inti yang diminta kembali oleh warga lokal adalah 3.544 ha. (2) Melakukan pemortalan kebun, pabrik, dan kantor perusahaan di seluruh D-KT sehingga perusahaan tidak dapat beraktifitas. Pemortalan ini berlangsung selama satu tahun. Semua jalan masuk *afdeling* diportal dan dijaga oleh kelompok warga penuntut sehingga perusahaan tidak dapat melakukan pemanenan dan pengolahan minyak. Akibatnya dua pabrik PTPN XIII di Long Pinang dan Long Kali tidak dapat beroperasi. Demikian pula,

sekitar 11.387 KK pekebun plasma dan swadaya tidak dapat melakukan pemanenan karena pabrik pengolahan tidak beroperasi. (3) Melakukan intimidasi kepada pekerja perusahaan terutama karyawan pendatang yang mengakibatkan eksodus ke luar wilayah sengketa. Intimidasi yang dilakukan berupa ancaman akan diusir atau dilakukan pembakaran pemukiman karyawan. (4) Melakukan pematokan-pematokan pada *afdeling-afdeling* milik perusahaan dengan maksud untuk dibagi-bagi kepada warga. Tuntutan warga dilakukan dengan dukungan dan pendampingan dari beberapa LSM, seperti Plasma, Walhi, SHK Kaltim dan Padi.

Rangkaian aksi-aksi kolektif masa reformasi dikatakan cukup berhasil dengan dipenuhinya sebagian tuntutan masyarakat oleh perusahaan. Setelah melalui perseteruan panjang yang diwarnai dengan tindakan kekerasan, perusahaan menyatakan kesanggupannya untuk menyerahkan sebagian kebun inti yang proses HGU-nya belum selesai kepada masyarakat dan berjanji akan membuat kebun plasma pola KKPA bagi warga lokal di areal atau lahan baru. PTPN XIII memberikan kebun seluas 2000 ha di wilayah Petangis dan membuat 1000 ha kebun KKPA dari tanah milik masyarakat. Dengan pengembalian itu, berarti distribusi kebun sawit bagi warga telah tersedia mencapai 3000 ha. Di samping itu, PTPN XIII akan melaksanakan rencana pembangunan kebun KKPA seluas 2000 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 5000 ha seperti yang dituntut oleh masyarakat. Warga etnis lokal Desa Semakmur merupakan bagian dari warga yang mendapat kebun KKPA tersebut. Dengan demikian, kasus pengambilalihan lahan/kebun milik perusahaan oleh masyarakat di atas merupakan wujud konkret dari pemaknaan reformasi dan semangat demokrasi pada masyarakat perkebunan.

D. Praktik Kemitraan Pola KKPA: Kuasa Pekebun

Pada pola kemitraan, perusahaan sebenarnya memiliki banyak sumber daya kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendominasi dan menguasai pekebun plasma. Perusahaan diberi kewenangan oleh pemerintah sebagai pembina dan pendamping pekebun plasma. Perusahaan menguasai pengetahuan/teknologi dan kapabilitas yang memadai di bidang pengelolaan perkebunan dan memiliki modal yang besar. Namun,

sumber daya kuasa tersebut tidak mampu menjamin kepatuhan pekebun akan perjanjian kemitraan. Beberapa indikasi dari lemahnya kuasa perusahaan dalam praktik kemitraan sebagai berikut. *Pertama*, ketidakmampuan perusahaan dalam menarik simpati dan partisipasi pekebun KKPA dalam setiap kegiatan produksi. Secara normatif, pekebun diwajibkan terlibat aktif/berpartisipasi dalam pembangunan kebun sebagai tenaga kerja mulai dari penyiapan/pembersihan lahan, penanaman, dan pemeliharaan sampai tanaman menghasilkan. Proses pembangunan kebun hingga tanaman berbuah dapat memakan waktu sekitar 3-4 tahun. Namun, faktanya pekebun pola KKPA tidak tertarik untuk terlibat dalam setiap kegiatan, sehingga tujuan ideal dari kemitraan tidak tercapai yakni berupa alih pengetahuan dan teknologi mengenai pengelolaan perkebunan modern, dan produktivitas sawit yang tinggi. Pembangunan kebun KKPA akhirnya dilakukan dengan menggunakan buruh upahan harian lepas, sehingga kualitas kebun menjadi kurang baik. Bujukan dan perintah perusahaan melalui para asisten dan mandor kebun tidak pernah dihiraukan oleh para pekebun.

Kedua, perusahaan tidak mampu memaksa pekebun KKPA agar mentaati ketentuan/ kesepakatan dalam proses distribusi (pengiriman buah sawit ke perusahaan). Kesepakatan kemitraan mengenai distribusi mewajibkan bahwa: (1) pekebun KKPA menyetor seluruh produksi tandan buah sawit segar (TBS) ke pabrik pengolahan minyak sawit milik perusahaan inti demi menjaga pasokan. Ada larangan menjual TBS ke pabrik/perusahaan lain, dan setiap pelanggaran akan dikenai sanksi. (2) Mekanisme distribusi buah sawit dari pekebun ke pabrik sudah diatur, yakni pemanenan dan penjualan TBS dikoordinasi oleh kelompok pekebun/KUD masing-masing. Studi ini menemukan bahwa pekebun tidak mentaati ketentuan distribusi yang telah ditetapkan. Pekebun menjual TBS ke tengkulak dan lodingan yang semakin marak, maupun menjual ke pabrik lain. Pekebun juga melakukan manipulasi TBS untuk meningkatkan berat TBS yang dijual (dengan mencampur buah muda ke dalam buah tua, menambah dengan sampah) dan menghindari sortasi di pabrik. Pekebun lebih memilih menjual TBS ke tengkulak/lodingan karena cara penjualan lebih mudah dan sistem pembayaran tunai langsung, sedangkan penjualan ke perusahaan melalui jalur yang lebih rumit dan sistem pembayaran tidak

langsung. Melihat pelanggaran distribusi tersebut, pihak perusahaan hanya dapat memberikan teguran tanpa dapat memberikan sanksi yang lebih tegas agar membuat jera. Kondisi ini sangat berbeda dengan kemitraan pola PIR, dimana perusahaan masih memiliki kuasa memberikan sanksi tegas bagi pekebun PIR yang menjual TBS ke tengkulak atau memanipulasi buah.

Ketiga, perusahaan tidak mampu mengutip angsuran kredit dari pekebun plasma KKPA. Dalam ketentuannya, kredit pekebun kepada lembaga perbankan harus diangsur setiap bulan bersamaan dengan penyeteroran TBS ke perusahaan. Angsuran akan dipotong secara otomatis sebesar 30% dari total penjualan TBS yang disetor ke perusahaan setiap kali panen. Total angsuran kredit semua pekebun kemudian disetorkan ke bank oleh perusahaan. Kewajiban membayar kredit inipun tidak dilaksanakan oleh pekebun, sehingga pihak perusahaan terpaksa menutup angsuran kredit pekebun kepada pihak bank secara rutin selama bertahun-tahun, sebagai konsekwensi menjadi penjamin kredit pekebun KKPA. Konon, perusahaan akhirnya mengalami kesulitan keuangan yang serius akibat dari macetnya angsuran pekebun atau ketidakmampuan perusahaan mengutip cicilan dari pekebun. Kedua belah pihak memberikan penjelasan masing-masing terkait hal ini. Pihak perusahaan mewacanakan bahwa pekebun sengaja tidak membayar kredit dengan tujuan untuk meruntuhkan (membuat bangkrut) perusahaan agar dapat mengambil alih kebun-kebun inti milik perusahaan. Sebaliknya, pihak pekebun mengaku bahwa mereka belum bersedia membayar kredit karena pihak perusahaan belum membangun infrastruktur jalan di kawasan kebun sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Pekebun mengaku dan menjamin akan membayar lunas hutang mereka dengan syarat perusahaan memperbaiki prasarana jalan di kebun.

Keempat, perusahaan tidak mampu menjadikan KUD pola KKPA sebagai *partner* dalam pengelolaan pekebunan maupun sebagai alat kepanjangan tangan kekuasaan perusahaan (seperti yang dilakukannya pada KUD pola PIR di era Orde Baru). Kegagalan perusahaan menjalin kerjasama yang baik dengan KUD, disebabkan oleh faktor internal KUD pola KKPA yang kurang solid dan diwarnai konflik antar pengurus, serta ketidakpercayaan anggota kepada pengurus KUD. Konflik internal dalam KUD dipicu

oleh perebutan dan ketidakadilan dalam pembagian/distribuai kebun KKPA kepada para masing-masing anggota/pekebun.

Praktik kemitraan pola KKPA tersaji di atas menunjukkan melemahnya kuasa perusahaan. Namun pada sisi yang lain, kasus-kasus melemahnya kuasa perusahaan juga menunjukkan meningkatnya kuasa pekebun dalam pola kemitraan untuk memperjuangkan kepentingan pekebun. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perusahaan lemah di hadapan pekebun padahal perusahaan memiliki sumber daya kuasa yang cukup banyak?. Jawaban atas pertanyaan ini dapat juga untuk memahami meningkatnya kuasa pekebun pada relasi kemitraan. Hal itu dapat dijelaskan dalam tiga tataran (makro, meso, dan mikro). Tataran *pertama*, perubahan politik era reformasi. Perusahaan kehilangan dukungan dari pemerintah dan aparat keamanan/ militer, karena wacana yang berkembang pada era reformasi memaksa pemerintah untuk lebih peduli dan membela rakyat kecil daripada korporasi. Hal ini terbukti dari berbagai keluhan perusahaan mengenai pelanggaran ketentuan kemitraan, seperti misalnya adanya tengkulak/ lodingan dan kredit macet tidak mendapat pembelaan dan penyelesaian dari pemerintah. Pemerintah memilih tidak bertindak (pembiaran) terhadap masalah-masalah yang timbul selama pekebun/rakyat tidak merasa dirugikan. Demikian pula, penggunaan aparat militer untuk menekan dan menertibkan ketika ada pekebun yang menentang perusahaan kurang relevan lagi digunakan. Pada era Orde Baru, pihak pemerintah dan aparat militer berpihak kepada kepentingan perusahaan.

Era reformasi juga meningkatkan kesadaran kritis pekebun akan kondisi sosial politik yang terjadi di berbagai daerah. Pekebun menjadi lebih berani memperjuangkan hak dan kepentingannya di hadapan perusahaan, apalagi dukungan dari pihak lain terhadap pekebun semakin banyak, terutama dari kalangan LSM dan media massa. Pihak pemerintahpun semakin peduli terhadap kepentingan pekebun kecil. Hal tersebut berarti meningkatkan kuasa pekebun.

Tataran *kedua*, keterbukaan pasar. Hadirnya tengkulak dan pabrik pengolah minyak sawit baru menjadi penanda adanya keterbukaan pasar yang mengakhiri sistem monopoli dan monopsoni perusahaan inti. Pada satu sisi, hadirnya tengkulak dan pabrik

lain sangat menguntungkan pekebun, karena mereka memiliki pilihan lain dan posisi tawar mereka meningkat. Sebaliknya pada sisi perusahaan, hal tersebut sangat merugikan dan melemahkan posisi tawar perusahaan inti di hadapan pekebun. Terjadi persaingan antara pabrik/ perusahaan yang satu dengan yang lain untuk memperebutkan pasokan TBS dari pekebun plasma. Akhirnya, perusahaan inti tidak dapat mempermainkan dan menekan harga TBS dari pekebun seperti yang dilakukannya melalui praktik monopsoni dan monopoli. Tampak dari tabel di bawah ini bahwa sistem monopoli dan monopsoni masih berlangsung hingga tahun 2010.

Tabel 1. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser

No.	Nama Perusahaan	Kapasitas terpasang ton/jam	Tahun Operasi
1.	PTPN XIII Semuntai	45	1987
2.	PTPN XIII Long Pinang	60	1994
3.	PTPN XIII Long Kali	45	2002
4.	Agro Inti Kencana	45	2010
5.	Buana Wira Subur Sakti *	30	2011
6.	Harapan Sawit Sejahtera *	30	2011
7.	Pucuk Jaya	30	2012
8.	Borneo Indah Marjaya	45	2013
9.	Multi Makmur Mitra Alam	90	2013
10.	Sahabat Sawit Sejahtera *	60	2013
11.	Saraswati Sawit Makmur	45	2013
12.	Muara Toyu Subur lestari	60	2014
13.	Cahaya Bintang Sawit Sejati1*	60	2015
14.	Gawi Makmur Kalimantan	45	2015
15.	Cahaya Bintang Sawit Sejati2*	60	2015
		750	

Sumber : Data Disbun 2015

Keterangan (*) : Tidak memiliki kebun sawit baik inti maupun plasma

Hadirnya pabrik-pabrik pengolah sawit sangat mempengaruhi relasi kemitraan antara perusahaan dan pekebun. Ketergantungan pekebun terhadap perusahaan inti menjadi sangat berkurang. Kondisi seperti ini memberikan posisi tawar dan sumber daya kuasa yang baru bagi pekebun.

Tataran *ketiga*, rapuhnya landasan kemitraan KKPA. Hal ini tampak dari pandangan pekebun terhadap hubungan kemitraan pola KKPA dan perusahaan. Pekebun pola KKPA menganggap bahwa pembangunan kebun KKPA oleh perusahaan merupakan

suatu cara untuk menuntut balas (mengambil keuntungan balik) atas perampasan lahan milik warga lokal di masa lalu. Dengan alasan rasional tersebut, pihak pekebun cenderung mengabaikan kewajibannya sebagai plasma. Seperti dikemukakan di atas, pola KKPA di wilayah ini merupakan bentuk penyelesaian lebih lanjut atas tuntutan masyarakat/pekebun lokal. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa perusahaan terpaksa memenuhi tuntutan warga/keluarga luas yang meminta dibuatkan kebun KKPA, meskipun pihak perusahaan menyangsikan kepatuhan pekebun dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kemitraan di kemudian hari. Realitas ini menunjukkan bahwa posisi perusahaan cenderung lemah sejak keputusan melakukan kerjasama kemitraan KKPA diambil.

Selain itu, kepercayaan pekebun terhadap perusahaan merosot akibat tindakan-tindakan perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan dan ketentuan kemitraan. Pengalaman pekebun berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan menghasilkan pandangan negatif pekebun terhadap perusahaan. Cerita bahwa perusahaan mengambil keuntungan lebih besar dari program kemitraan, perusahaan melakukan tindakan eksploitatif dan memperdaya pekebun, dan cerita negative lain dijadikan alasan pembenar oleh pekebun untuk mengabaikan bujukan perusahaan dan tidak mempercayai perusahaan. Dengan demikian, program kemitraan KKPA bukanlah bentuk kerjasama yang didasari rasa saling percaya untuk kepentingan bersama.

E. Kesimpulan

Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa pekebun plasma memiliki kuasa mempengaruhi relasi kemitraan menuju relasi yang lebih menguntungkan pekebun. Hal ini memberikan wawasan baru mengenai hubungan kemitraan yang cenderung menarasikan ketidakberdayaan pekebun. Sumber kuasa pekebun pola KKPA berasal dari faktor eksternal, yakni peluang-peluang baru yang timbul pada perubahan politik era reformasi dan pasar. Perubahan politik menawarkan kesadaran kritis pekebun dan dukungan pihak lain. Peluang pasar mengakhiri ketergantungan pekebun terhadap perusahaan inti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. 2010. "Mobilisasi dan perubahan Sosial di wilayah Konflik Agraris: studi kasus Paseduluran Petani Penggarap PT.Tratak (P4T)". *Jurnal Analisis Sosial*. Vol.15. No.1 Agustus. Hal 85-124.
- Bachjriadi, D. 1995. *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital: Lima Kasus Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming*. Bandung: Akatiga.
- 2010. "Panggung Yang Semakin Jauh dari Api?. Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi dalam perspektif Reforma Agraria ". *Jurnal Analisis Sosial*. Vol.15. No.1 Agustus. Hal 85-124.
- Buch-Hansen, M. & H.S. Marcussen 1982. "Contract Farming and the Peasantry: Cases from Western Kenya". *Review of African Political Economy*. No. 23, Scandinavian Perspectives on Africa (Jan. - Apr.), pp. 9-36
- Chotim, E.E. 1996. *Disharmoni Inti-Plasma dalam Pola PIR*. Bandung: Akatiga.
- Echanova, F. & Cristina Steffen. 2005. "Agribusiness and Farmers in Mexico: The Importance of Contractual Relations". *The Geographical Journal*. Vol.171. No.2. pp.166-176.
- Fadjar, U. 2006. Kemitraan Usaha Perkebunan : Perubahan Struktur yang Belum Lengkap. *Forum Penelitian Agroekonomi Vol.24. No.1*, 46-60.
- Imbruce, V. 2008. "The production relations of contract farming in Honduras." *GeoJournal*, Vol. 73, No.1, pp.67-82.
- Singh, S. 2006. "Contract Farming System in Thailand". *Economic and Political Weekly*. Vol. 40, No. 53 (Dec. 31, 2005 - Jan. 6, 2006), pp. 5578-5586.
- White, B. 2002. "Inti dan Plasma: Pertanian Kontrak dan Pelaksanaan Kekuasaan di Dataran Tinggi Jawa Barat", dalam *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002.
- Zaiyardam, Z. 2016. "Penguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Kesenjangan Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu Riau, 1978-2010". *Disertasi*. FIB UGM.